



PENETAPAN

Nomor : 15/Pdt.P/2020/PA.Utj

سهرلا نمحرلا الله ميم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Poros Sei Manasib, RT. 005, RW. 003, Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Alamat Jl. Poros Sei Manasib, RT. 005, RW. 003, Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat SK 7 Poros, RT. 003, RW. 001, Kepenghuluan Rokan Baru Pesisir, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani Padi, Alamat Alamat SK 7 Poros, RT. 003, RW. 001, Kepenghuluan Rokan Baru Pesisir, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor:15/Pdt.P/2020/PA.Utj



Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 5 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 10 Februari 2020 dengan register nomor: 15/Pdt.P/2020/PA.Utj telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 November 2001 Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Samsunahar di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan bukti berupa Kutipan Buku Nikah No. 396/46/XI/2001 tertanggal 19 November 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Rimba Milintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama Jefrizal bin Samsunahar, lahir pada tanggal 28 Agustus 2002, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Jl. Poros Sei Manasib, RT. 005, RW. 003, Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Bahwa pada tanggal 7 Agustus Pemohon III telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Zailani di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan bukti berupa bukti berupa Kutipan Buku Nikah No. 294/16/VIII/2000 tertanggal 15 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon III dan Pemohon IV telah dikarunia 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama Fepby Selyawati binti zailani, lahir pada tanggal 11 Februari 2002, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat SK 7 Poros, RT. 003, RW. 001, Kepenghuluan Rokan Baru Pesisir, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
5. Bahwa anak Pemohon I, dan Pemohon II, tersebut telah sekitar 1 (satu) tahun menjalin cinta dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor:15/Pdt.P/2020/PA.Utj



6. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bermaksud untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan karena anak Pemohon I, Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah terlalu dekat, sering bersama dan sekarang anak Pemohon I, Pemohon II sedang hamil sekitar 4 (empat) bulan serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.012/Kua/04.08.13/2/Pw.01/XII/2019 maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;
9. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV dapat dilaksanakan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor:15/Pdt.P/2020/PA.Utj



2. Memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Jefrizal bin Samsunahar untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Fepby Selyawati binti Zailani;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya kepada Para Pemohon untuk berpikir ulang dampak dari mengawinkan anak yang masih berusia muda, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I yang bernama **Sri Wahyuni Binti Anwar** hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saya adalah ibu kandung Jefrizal bin Samsunahar;
- Bahwa anak saya sudah berumur lebih 17 tahun;
- Bahwa anak saya belum bekerja;
- Bahwa anak saya sudah lama berkenalan sekitar 1 (satu) tahun lamanya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak saya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sering bepergian berdua-duaan;
- Bahwa anak saya dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan hubungan suami isteri sebanyak 5 (lima) kali sehingga hamil 4 bulan;
- Bahwa antara anak saya dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah hubungan semenda maupun susuan atau halangan hukum lainnya.
- Bahwa saya sudah menasehati dan memberikan saran kepada anak saya jika menikah dengan calon isterinya yang masih berusia muda;
- Bahwa saya tidak memaksa anak saya untuk menikah;
- Bahwa orang tua anak Pemohon III dan Pemohon IV setuju anak saya menikah dengan anaknya;



Bahwa Pemohon II yang bernama **Samsunahar bin Japandi** hadir di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saya adalah ayah kandung Jefrizal bin Samsunahar;
- Bahwa anak saya sudah berumur lebih 17 tahun;
- Bahwa anak saya belum bekerja;
- Bahwa anak saya sudah lama berkenalan sekitar 1 (satu) tahun lamanya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak saya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sering bepergian berdua-duaan;
- Bahwa anak saya dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan hubungan suami isteri sebanyak 5 (lima) kali sehingga hamil 4 bulan;
- Bahwa saya sudah menasehati dan memberikan saran kepada anak saya jika menikah dengan calon isterinya yang masih berusia muda;
- Bahwa antara anak saya dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah hubungan semenda maupun susuan atau halangan hukum lainnya;
- Bahwa saya tidak memaksa anak saya untuk menikah;
- Bahwa orangtua anak Pemohon III dan Pemohon IV setuju anak saya menikah dengan anaknya;

Bahwa Pemohon III yang bernama **Titi Lestari binti Efendi** hadir di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saya adalah ibu kandung Fepby Selwati Binti Zailani;
- Bahwa anak saya sudah berumur 18 tahun;
- Bahwa anak saya belum bekerja;
- Bahwa anak saya sudah lama berkenalan sekitar 1 (satu) tahun lamanya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering bepergian berdua-duaan;
- Bahwa anak saya telah hamil 4 bulan karena telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor:15/Pdt.P/2020/PA.Utj



- Bahwa saya sudah menasehati dan memberikan saran kepada anak saya jika menikah dengan calon suaminya yang masih berusia muda;
- Bahwa antara anak saya dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah hubungan semenda maupun susuan atau halangan hukum lainnya.
- Bahwa saya tidak memaksa anak saya untuk menikah;
- Bahwa orang tua anak Pemohon I dan Pemohon II setuju anak saya menikah dengan anaknya;

Bahwa Pemohon IV yang bernama **Zailani Bin Atan** hadir di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saya adalah ayah kandung Fepby Selwati Binti Zailani;
- Bahwa anak saya sudah berumur 18 tahun;
- Bahwa anak saya belum bekerja;
- Bahwa anak saya sudah lama berkenalan sekitar 1 (satu) tahun lamanya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering bepergian berdua-duaan;
- Bahwa anak saya telah hamil 4 bulan karena telah melakukan hubungan layaknya suami isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saya sudah menasehati dan memberikan saran kepada anak saya jika menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia muda;
- Bahwa antara anak saya dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah hubungan semenda maupun susuan atau halangan hukum lainnya.
- Bahwa saya tidak memaksa anak saya untuk menikah;
- Bahwa orang tua anak Pemohon I dan Pemohon II setuju anak saya menikah dengan anaknya;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Jefrizal Bin Samsunahar** hadir di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;



- Bahwa saya sudah siap menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saya sudah lama kenal dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saya telah melakukan hubungan suami isteri sebanyak 5 (lima) kali, sehingga anak Pemohon III dan Pemohon IV sedang hamil 4 bulan;
- Bahwa saya sudah tidak sekolah lagi
- Bahwa saya tidak dipaksa oleh orang tua saya untuk menikah;
- Bahwa orang tua saya setuju saya menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saya masih ikut dengan orang tua saya;
- Bahwa antara saya dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah hubungan semenda maupun susuan atau halangan hukum lainnya;

Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Fepby Selwati binti Zailani hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah siap menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya sudah lama kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saya dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah melakukan hubungan suami isteri sebanyak 5 (lima) kali sehingga saya hamil 4 bulan;
- Bahwa saya tidak memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan saya;
- Bahwa orangtua anak Pemohon I dan Pemohon II setuju saya menikah dengan anaknya;
- Bahwa orang tua saya setuju saya menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara saya dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah hubungan semenda maupun susuan atau halangan hukum lainnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:



1. Asli Surat penolakan anak Pemohon I dan II dari KUA (P.1)
2. Asli Surat penolakan anak Pemohon III dan IV dari KUA (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan II (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III dan IV (P.4)
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan II (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III dan IV (P.6);
7. FotoKopi Kartu keluarga Pemohon III dan IV (P.7);
8. FotoKopi Kartu keluarga Pemohon I dan II (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan IV (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III dan IV (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon I dan II (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon III dan IV (P.12);
13. Fotokopi Surat keterangan Dokter tentang kehamilan anak Pemohon III dan IV (P.13);

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **M. Sakir bin Annas**, bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan para Pemohon karena saya sebagai abang ipar Pemohon I;
 - Bahwa saya kenal dengan Jefrizal sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saya kenal dengan calon isteri anak Pemohon I dan II bernama Fepby Selwati;
 - Bahwa saya mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II berumur sekitar 17 tahun ditolak oleh Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saya mengetahui anak Pemohon III dan Pemohon IV baru berumur 18 tahun;
 - Bahwa anak kandung para Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
 - Bahwa keduanya telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun lamanya;



- Bahwa hubungan mereka sudah sangat dekat dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 4 bulan;
- Bahwa para Pemohon tidak memaksa anaknya untuk menikah dengan pasangannya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada halangan secara agama untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja membantu Pemohon I diladang;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV tidak keberatan jika anaknya di lamar oleh anak Pemohon I dan II;

2. **Supoyo bin Nur Kasan**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena saya sebagai tetangga Pemohon III dan IV;
- Bahwa saya kenal dengan Jefrizal sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya kenal dengan calon isteri anak Pemohon I dan II bernama Fepby Selwati;
- Bahwa saya mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II berumur sekitar 17 tahun ditolak oleh Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya mengetahui anak Pemohon III dan Pemohon IV baru berumur 18 tahun;
- Bahwa anak kandung para Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa keduanya telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat dekat dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 4 bulan;
- Bahwa para Pemohon tidak memaksa anaknya untuk menikah dengan pasangannya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada halangan secara agama untuk menikah;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor:15/Pdt.P/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja membantu Pemohon I diladang;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV tidak kebaratan jika anaknya di lamar oleh anak Pemohon I dan II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya mengingat usia anak tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon serta anak Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Para Pemohon serta keterangan Para Pemohon dipersidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon yang masih dibawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P.1) s/d (P.13) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 s/d P.13 menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil dengan demikian berdasarkan pasal 308 bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Para Pemohon, telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama M. Sakir bin Annas dan saksi kedua yang bernama Supoyo bin M. Kasan yang merupakan abang ipar Pemohon I dan tetangga Pemohon III, maka cukup beralasan apabila kedua saksi tersebut mengetahui keadaan perilaku anak kandung Para Pemohon dari apa yang di lihatnya dan didengarnya secara langsung yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui anak kandung Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi, sudah mampu bekerja, berperilaku baik, sudah lama bergaul yang terlalu jauh, bahkan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 4 (empat) bulan. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi pertama dan kedua a quo adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi pertama dan kedua tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian terhadap alat bukti tersebut di atas serta berdasarkan keterangan anak kandung Para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Jefrizal adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak yang bernama Fepby Selwatil adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang masih berumur 18 tahun;
- Bahwa anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 4 (empat) bulan karena berhubungan intim dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa anak kandungnya untuk menikah;



- Bahwa anak kandung Para Pemohon tidak mempunyai halangan untuk menikah;
- Bahwa anak kandung anak Pemohon I dan Pemohon II sudah cakap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak kandung anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja membantu ayahnya diladang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dari segi kesehatan menikahkan anak yang belum dewasa (masih berumur 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas tahun sangat rawan terhadap mental anak meskipun anak tersebut sudah bisa bekerja, begitu juga dari segi pendidikan anak yang masih berumur 17 tahun dan 18 tahun adalah masih memerlukan pendidikan yang cukup guna mempersiapkan masa depannya yang masih panjang hal ini sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah dirubah dengan Undang-undang no. 16 tahun 2019, yakni *untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon suami yang telah berumur 19 tahun dan bagi calon isteri yang telah berumur 19 tahun;*
- Bahwa akan tetapi melihat hubungan antara kedua anak Para Pemohon yang sudah lama berpacaran, serta dari pengakuan mereka sudah melakukan hubungan suami isteri sebanyak 5 (lima) kali bahkan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 4 (empat) bulan, serta keadaan anak kandung Para Pemohon yang sudah tidak sekolah lagi, selain itu Para Pemohon tidak memaksa dan sudah memberikan ijin kepada anaknya untuk menikah maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Hakim berpendapat demi terjaganya keturunan yang baik (*hifdzul al nas*) sebagaimana dimaksud oleh maqosid al syari'ah jalan terbaik adalah memberi dispensasi kawin terhadap Para Pemohon untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor:15/Pdt.P/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

و هيلع الله -بلص الله لوسر ائل لاق ،لاق هنع الله يضر دوعسم نب الله دبع نع عاطتسا نم باسلاجر فلولمليصحاو رصبلل ضعا هناف جوزتيلف ةئابلا مكنم ءاجو هل هناف موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو

Artinya: " Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."

3. Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

حلاصملا بلج يلع مدقم دسافلاراد

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

-رصبلا رلا بلع مكارهملاب طون

Artinya: " Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama anak untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama anak;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk menerima pendaftaran perkawinan tersebut;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah oleh: **Tirmizi, S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Tirmizi,S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor:15/Pdt.P/2020/PA.Utj



Panitera Pengganti,
ttd

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Biaya ATK	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.080.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000.00
5. Biaya Materai	<u>Rp</u>	<u>6.000.00</u>
Jumlah	Rp	1.176.000.00

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor:15/Pdt.P/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)